

BAB III

PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas terkait hasil penelitian dilapangan dari data primer yang diperoleh. Data primer diperoleh dari wawancara dari pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan proses perumusan strategi BNNP DIY (Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) dalam pelaksanaan P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba). Program P4GN merupakan program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui kebijakan Inpres Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional P4GN dengan melihat kondisi Indonesia pada tahun ketahun penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat. Dari intruksi tersebut BNNP DIY wajib melaksanakannya guna penanganan narkoba menuju Indonesia bebas narkoba. Kasus narkoba di Yogyakarta dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia serta menjadi kota pendidikan sehingga masyarakat berbondong-bondong datang ke Yogyakarta, namun disayangkan kasus narkoba di Yogyakarta semakin meningkat. BNNP DIY dalam menangani kasus narkoba tidak hanya melaksanakan sendiri melainkan bekerjasama atau menggandeng Istansi Pemerintah, Instansi Swasta, Pelajar dan Mahasiswa serta komponen masyarakat untuk melaksanakan program P4GN ini.

Dalam Bab ini akan dibahas tentang strategi BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN diantaranya: analisis lingkungan yang terdiri dari analisis lingkungan internal dan eksternal, isu strategis, dan strategi BNNP DIY.

1.1. Strategi BNNP DIY dalam Pelaksanaan P4GN

Strategi menurut Harriyadi (2009) adalah suatu siasat atau rencana yang disusun dengan memperhatikan lingkungan internal dan eksternal organisasi serta dilaksanakan dengan

tindakan yang konsekuen dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Strategi digunakan agar mencapai suatu tujuan organisasi yang efektif dan efisien untuk kemajuan organisasi. penyusunan strategi memiliki manfaat finansial dan non finansial. Manfaat finansial yaitu dapat meningkatkan keuntungan profitabilitas dan produktifitas dan non-finansial yaitu pengalokasian waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk mengidentifikasi peluang dan masalah dan menyediakan pendekatan kooperatif dan terintegrasi.

Strategi BNNP DIY disusun untuk melaksanakan tugasnya sebagai badan yang menangani tentang permasalahan narkotika. Dengan adanya strategi BNNP DIY bertujuan untuk mengurangi angka penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba dengan menurunkan angka prevelensi penyalahgunaan narkoba dengan cara melaksanakan program P4GN yaitu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY. Strategi yang dilakukan adalah *Supplay Reduction* (menekan pemasokan) dan *Demand Reduction* (menekan permintaan). *Supplay Redutcion* adalah menekan masuknya narkoba di wilayah DIY dan *Demand Reduction* adalah menekan permintaan narkoba dari masyarakat. Adapun target dalam pelaksanaan staregi tersebut yakni seluruh masyarakat di Wilayah DIY termaksud seluruh pelajar, Mahasiswa, Instansi pemerintah, dan Instansi Swasta. Berikut akan dibahas mengenai analisis lingkungan, analisis isu strategi dan strategi BNNP DIY.

1.1.1. Analisis Lingkungan

Dalam menganalisis lingkungan dapat dilakukan dengan Analisis SWOT. Menurut Rangkuti dalam Slamet (2017) analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Menurut David (2013) analisis SWOT secara efektif dapat membantu menstrukturkan masalah dengan menganalisis berbagai lingkungan internal dan eksternal. Ada empat unsur yang dihadapi dan dimiliki oleh BNNP DIY yaitu lingkungan internal terdiri dari kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) dan lingkungan eksternal terdiri dari peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*).

Sehingga dalam analisis SWOT dapat memiliki asumsi bahwa strategi yang efektif adalah strategi yang memaksimalkan kekuatan dan peluang kemudian meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dihadapi BNNP DIY.

1. Analisis Lingkungan Internal

Dalam menganalisis lingkungan internal BNNP DIY ada dua unsur yaitu kekuatan dan kelemahan. Berikut penjabaran dari analisis terhadap kedua unsur tersebut:

1. Kekuatan (*Strength*)

Adapun kekuatan yang ada pada BNNP DIY adalah sebagai berikut:

1. Telah ditetapkan struktur organisasi BNNP DIY dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Dengan ditetapkan Struktur Organisasi BNNP DIY berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota maka akan diketahui kedudukan, tugas pokok dan fungsi BNNP DIY, sehingga masing-masing anggota organisasi dapat menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada.

Penetapan struktur organisasi tugas pokok dan fungsi BNNP DIY akan menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja pegawai yang dapat dijadikan pedoman dalam pengoptimalan kinerja pegawai sehingga tidak mengalami

kekurangan sumber daya manusia yang menyebabkan tumpang tindihnya suatu pekerjaan. Hal ini sesuai dengan teori peran fungsi regulasi yaitu fungsi pemerintah ataupun lembaga-lembaga maupun lembaga non departemen dalam membuat kebijakan atau peraturan yang mengatur kehidupan bersama. Pembentukan peraturan tersebut menjadi kekuatan BNNP DIY dalam menjalankan tugas organisasi karena dengan adanya pembagian tugas akan mempermudah jalannya suatu organisasi termasuk dalam melaksanakan program P4GN.

2. Memiliki Aturan yang Jelas dalam Penanganan Narkotika

Berbagai peraturan perundangan telah diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan tugas penanganan penyalahgunaan narkotika secara nasional antara lain UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam UU tersebut BNN berkedudukan sebagai LPNK yang diberikan kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika. Sebagaimana kewenangan dan tugas tersebut, secara umum BNN termaksud BNNP DIY memiliki 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar lembaga BNN, yakni: (1) menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (2) mencegah dan memberantas serta memberdayakan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; (3) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

Selain itu, telah diterbitkan berbagai peraturan pelaksanaan baik berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden maupun peraturan

bersama dengan Instansi terkait yang dapat menjadi dasar hukum bagi BNNP DIY untuk melandasi pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

Dengan adanya peraturan dari pemerintah tersebut merupakan suatu kekuatan bagi BNNP DIY untuk melaksanakan P4GN, karena memiliki kewenangan dalam menangani permasalahan terkait narkoba terutama dalam penegakan hukum. Adanya fungsi regulasi menurut Hidayat dalam Sosiawati (2017) adalah menjamin kepastian hukum dan keadilan peraturan hukum yang telah ditetapkan. Fungsi peraturan tersebut adalah BNNP DIY memiliki legitimasi yang kuat dalam penegakan hukum terkait dengan narkoba sehingga BNNP DIY dalam melaksanakan pemberantasan narkoba dengan demikian kedudukan BNNP DIY dalam pemberantasan narkoba diakui dan sah dalam penegakan hukum.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Adapun kelemahan (*weakness*) yang ada pada BNNP DIY adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sarana dalam Pelaksanaan P4GN yang Kurang Memadai

Pelaksanaan tugas BNNP DIY dalam melaksanakan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi tidak terlepas dari dukungan atau ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut tidak hanya laboratorium atau pusat-pusat rehabilitasi tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, unit-unit layanan terpadu sebagai sarana konsultasi serta perlu adanya manual operasional kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, sarana dan prasarana tersebut sebagai faktor kekuatan yang harus dimiliki oleh BNNP DIY sebagai pendukung dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam pelaksanaan P4GN butuh sarana yang dapat membantu pelaksanaannya termaksud dalam pemberantasan narkotika. Ada beberapa sarana yang masih terbatas dalam pelaksanaan P4GN ini, menurut Aji selaku staff bidang penyelidikan dan pemberantasan sebagai berikut:

“hal yang mendukung pelaksanaan penyelidikan dan pemberantasan adalah alat-alat otomatis dalam penyelidikan, alat-alat masih belum maksimal, alat intelejen, sekarang lebih keteknologi median transaksi sekarang lebih banyak kemedsos, itu kan kita nggak bisa kita tahu, seperti kita WA mbak kita nggak ngerti maksudnya apa, butuh waktu”. (15 November 2018, 13.00, kantor BNNP DIY)

Dari penjelasan diatas menunjukkan kurangnya sarana dalam pelaksanaan pemberantasan narkotika. Alat pendukung sangat dibutuhkan untuk mempermudah dalam menjalankan tugas yang dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam melaksakan suatu pekerjaan. Dengan terbatasnya sarana tersebut menjadi sebuah kelemahan bagi BNNP DIY. Menurut Rangkuti dalam Slamet (2017) Dalam melaksanakan suatu tujuan organisasi yang efektif harus meminilkan kelemahan dalam organisasi. maka dari itu, untuk miminimalkan kelemahan maka dibutuhkan sarana yang dapat menunjang tujuan BNNP DIY itu sendiri.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Salah satu peran BNNP DIY dalam pencapaian sasaran organisasi adalah meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang benar-benar memiliki kualitas dan standar mutu khusus. Kebutuhan tenaga-tenaga ahli dan terampil dalam mendukung tugas dan peran tersebut menjadi sangat penting bagi kekuatan organisasi dalam mengemban tugas dan tanggung jawab BNNP DIY yang demikian berat. Di samping itu, dibutuhkan pula dukungan dan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkotika sehingga seluruh

elemen masyarakat dapat melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.

Keterbatasan sumber daya alam dialami oleh BNNP DIY menurut Yoce selaku kepala Bidang Perencanaan BNNP DIY yaitu jumlah normal anggota BNNP pada setiap provinsi sebesar 200 anggota, sedangkan jumlah anggota BNNP DIY pada saat ini menurut data BNNP DIY tahun 2016 sebanyak 69 anggota. Dengan keterbatasan jumlah anggota maka diperlukan kerja keras yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dengan capaian target dengan tuntas. Dengan kurangnya sumber daya manusia akan mengurangi efektifitas dalam menjalankan tugas, hal ini menjadi kelemahan dari BNNP DIY karena dengan kurangnya sumber daya manusia maka akan berkurangnya suatu kinerja BNNP DIY sebagai badan yang menangani permasalahan narkotika di DIY.

Ketersediaan sumber daya alam merupakan hal yang mendukung dalam tercapainya suatu pekerjaan. Dengan terpenuhinya sumberdaya maka akan dapat menyelesaikan target capaian organisasi, dengan demikian diperlukan ketersediaan sumber daya manusia dalam menjalankan misi BNNP DIY.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

Dalam menganalisis lingkungan Eksternal BNNP DIY ada dua unsur yaitu peluang dan ancaman. Berikut penjabaran kedua unsur tersebut:

1. Peluang (*Opportunity*)

Adapun peluang (*opportunity*) yang ada pada BNNP DIY adalah sebagai berikut:

1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tinggi Dalam Mewujudkan Indonesia Bebas Narkoba

Dengan kondisi angka prevalensi yang sangat tinggi dan setiap tahun terus meningkat, Pimpinan Negara dan Pemerintahan dalam hal ini Presiden telah menetapkan kondisi Indonesia sebagai Kondisi Darurat Narkotika. Kondisi ini menjadi tantangan terbesar BNN sebagai *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika sehingga kondisi tersebut menjadi potensi untuk menentukan skala prioritas dalam penanganan penyalahgunaan narkotika secara nasional. Pemerintah DIY telah mengeluarkan kebijakan narkotika yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Hal ini menandakan keseriusan dari pemerintah provinsi dalam menangani permasalahan narkotika di wilayah DIY

Terbentuknya peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen pemerintah dalam menangani permasalahan narkotika di DI Yogyakarta, karena tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan narkotika di DI Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga membutuhkan penanganan yang tegas untuk melaksanakan P4GN ini.

Dengan adanya peraturan tersebut menjadi peluang bagi BNNP DIY dalam melaksanakan P4GN ini. Menurut teori peran fungsi regulasi (Hidayat dalam Sosiawati,2017) pemerintah memiliki fungsi regulasi yaitu fungsi pemerintah dalam membuat suatu kebijakan untuk mengatur kehidupan bersama. Pemerintah memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan untuk kepentingan bersama. Maka dengan demikian Pemerintah DI Yogyakarta mengeluarkan kebijakan tentang narkoba untuk seluruh masyarakat DI Yogyakarta bahwa seluruh masyarakat DI Yogyakarta khususnya aparatur Negara Instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat berkewajiban dalam melaksanakan pencegahan dan

pemberantasan narkoba. Dengan demikian peraturan tersebut dapat menguatkan legitimasi bagi BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN di DI Yogyakarta terhadap Instansi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat..

2. Predikat Yogyakarta Sebagai Miniatur Indonesia dan Kota Pendidikan

DI Yogyakarta merupakan daerah yang mendapat gelar miniatur Negara Indonesia karena kondisi sosial dan lingkungan di Yogyakarta yang menunjukkan keberagaman budaya dan lingkungan sosial, hal ini dikarenakan Yogyakarta yang menjadi kota budaya dan kota pendidikan yang dimana Yogyakarta masih menjunjung tinggi nilai kebudayaan leluhur dan menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat Indonesia.

Mendapat gelar kota pendidikan menjadikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat luas untuk menempuh pendidikan di Yogyakarta. Dari sabang sampai Merauke masyarakat berbondong-bondong menempuh pendidikan di Yogyakarta. Dengan adanya gelar tersebut menjadikan peluang bagi BNNP DIY dalam menentaskan permasalahan Narkotika. Karena nilai kebudayaan dan pendidikan mengajarkan tentang tata krama dan tingkah laku yang baik dalam bermasyarakat, bersosial, melaksanakan perbuatan yang baik memiliki ilmu dan pengetahuan yang dapat menjauhi hal yang tidak baik dan resiko yang dapat merusak diri pribadi maupun masyarakat sekitar. Nilai-nilai tersebut dapat mengurangi permasalahan sosial termasuk dalam permasalahan narkotika.

3. Keikutsertaan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan Lembaga Masyarakat dalam Pelaksanaan P4GN

Pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan dan pencegahan narkotika termasuk pelayanan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: 1) Pelaksanaan pemberantasan; instansi yang melaksanakan

tugas ini yaitu Kepolisian, BNN, Bea Cukai, dan BPOM yang bertugas dalam pengawasan peredaran obat-obatan ilegal. 2) Pelaksanaan pencegahan; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Sosial, BPOM yang bertugas dalam pembinaan kepada industri obat dan masyarakat terhadap obat-obatan yang memenuhi persyaratan kesehatan. 3) Pelaksanaan rehabilitasi; instansi yang melaksanakan tugas ini adalah BNN, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Disamping itu, masyarakat juga dapat memberikan pengobatan dan perawatan bagi para korban penyalahgunaan dan/atau pecandu narkotika. Keseluruhan peran dari masing-masing instansi tersebut perlu terus ditingkatkan dalam kemitraan bersama untuk penanganan penyalahgunaan narkotika.

Instansi Swasta yang ikut terlibat dalam pelaksanaan P4GN bersama BNNP DIY adalah perusahaan perhotelan, club hiburan seperti Boshe, JNE Yogyakarta, dan sebagainya. BNNP DIY melakukan advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada instansi-instansi tersebut. Kemudian BNNP DIY menggandeng komponen masyarakat seperti lembaga rehabilitasi sosial Rehabilitasi Kunci, Lembaga rehabilitasi Siloam, rehabilitasi Pondok Pesantren dan lain sebagainya. Dengan diikutsertakannya instansi-instansi tersebut diharapkan mampu memabantu BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN.

Menurut Hidayat dalam Sosiawati dalam menjalankan peran lembaga-lembaga ataupun instansi-instansi dapat bersinergi dalam atau berkolaborasi dalam satu sama lain dalam mencapai target. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, BNNP DIY dalam mencapai target organisasi menggandeng Instansi Pemerintah, Swasta dan komponen masyarakat. Dengan berkolaborasinya BNNP DIY dengan instansi dan komponen terkait menjadikan peluang bagi BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN yaitu BNNP DIY

dapat mensinergikan regulasi atau kebijakan terhadap instansi pemerintah dan swasta maupun masyarakat untuk mencapai tujuannya bersama yaitu Yogyakarta bebas narkoba. Kolaborasi tersebut menandakan bahwa adanya tindakan untuk memberantas narkoba di DIY mengingat bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di DIY semakin meningkat dan menyeluruh di kalangan masyarakat.

2. Ancaman (*Threats*)

Adapun ancaman (*threats*) yang ada pada BNNP DIY adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Partisipasi dan Pengetahuan Masyarakat Tentang Bahaya Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba. Penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat sudah mewabah di berbagai kalangan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas narkoba jumlah yang membuat kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat. Lingkungan yang acuh tak acuh-pun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba.

Masyarakat memiliki peranan yang penting dalam mencegah dan memberantas narkoba. Dengan melihat kondisi tersebut maka dapat menjadi sebuah ancaman bagi BNNP DIY dalam melaksanakan P4GN. Tidak adanya pengetahuan dan partisipasi masyarakat akan mempersulit BNNP DIY dalam mencegah dan memberantas narkoba di kalangan masyarakat karena narkoba berasal dari masyarakat maka untuk memberantasnya adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat seharusnya dapat berperan aktif dalam memberantas narkoba. Untuk mengurangi ancaman tersebut BNNP DIY dapat menggunakan perannya sebagai fasilitator masyarakat yaitu memberdayakan masyarakat untuk diberikan

pengetahuan tentang narkoba dan meningkatkan partisipasi masyarakat tentang bahaya narkoba. Hal ini diperkuat dengan teori fungsi peran oleh Hariyadi dalam Sosiawati (2017), BNNP DIY dapat melaksanakan fungsi peran pemberdayaan yaitu fungsi yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan demikian dapat meminimalkan ancaman bagi BNNP DIY.

2. Meningkatnya Jumlah Penduduk (Pendatang dari berbagai daerah)

Transisi demografi akan menimbulkan efek pada transisi pengaruh penggunaan narkoba di masyarakat, sehingga terjadi peningkatan dalam penyalahgunaan narkoba baik kepada pengguna coba pakai maupun pernah pakai. Dampak ini akan mempengaruhi besarnya permintaan narkoba. Pengendalian permintaan narkoba sampai di titik nol merupakan tantangan dan tugas berat yang dihadapi BNNP DIY. Semakin bertambahnya jumlah pendatang di Yogyakarta maka semakin meningkatnya peredaran narkoba di Yogyakarta karena jalur penyuplay narkoba semakin banyak, jika permintaan tidak dikendalikan maka permintaan narkoba dimungkinkan akan semakin meningkat.

Bertambahnya jumlah penduduk di Yogyakarta mengakibatkan jalur peredaran gelap narkoba semakin banyak dikarenakan masyarakat luar Yogyakarta yang berkunjung ataupun menetap di Yogyakarta untuk bekerja dan menempuh pendidikan berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, hal ini mengakibatkan jalur peredaran narkoba semakin luas, ditambah lagi dengan jumlah penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta yang ditangani oleh BNNP DIY merupakan masyarakat yang bukan berpendudukan asli Yogyakarta.

Dengan meningkatnya pendatang yang datang ke Yogyakarta maka akan menjadi sebuah ancaman bagi BNNP DIY karena peredaran gelap narkoba semakin

luas dan wilayah peredaran narkoba juga semakin meluas akan menyulitkan BNNP DIY dalam memberantas peredaran gelap narkoba.

3. Adanya Kerawanan Sosial Masyarakat

Kenakalan remaja dan maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja sebagai akibat dari globalisasi dikhawatirkan akan merusak generasi muda dan menghancurkan masa depan bangsa. Hal ini berpengaruh terhadap perkembangan sumber daya manusia terutama anak usia sekolah dalam lingkungan sekitarnya yang menyebabkan kerawanan sosial masyarakat. Hal ini tidak bisa dibiarkan, oleh sebab itu diharapkan adanya kerjasama antara pihak BNNP DIY dan pihak sekolah serta orang tua para siswa untuk mengawasi dan membimbing masyarakat pelajar khususnya agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba.

Kenakalan remaja juga diakibatkan karena kurangnya peran dari keluarga itu sendiri. Keluarga seharusnya menjadi acuan utama dalam mendidik anak. Seringkali keluarga menganggap bahwa sekolahlah yang wajib memberikan pendidikan moral kepada anak, namun pada dasarnya pemberian pendidikan moral terhadap anak adalah keluarga itu sendiri. Dengan lengahnya atau tidak diberikannya pendidikan moral terhadap anak dikeluarga mengakibatkan anak kehilangan pengendalian diri sehingga anak mulai mencoba hal-hal baru termasuk dalam pemakaian narkoba.

Dengan kondisi tersebut menjadikan sebuah ancaman bagi BNNP DIY, kenakalan remaja akan mendorong meningkatnya peredaran penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja. Maka dari itu dibutuhkan tindakan yang dapat mengurangi permasalahan tersebut.

3. Ringkasan SWOT

Beracuan dari analisis yang dibangun melalui narasi dan informasi diatas dalam kerangka berfikir manajemen strategis dan penggunaan teknik analisis matriks SWOT, maka berikut disusun rangkuman SWOT yang telah dilakukan dalam menentukan keberhasilan BNNP DIY.

Pertama, aturan pemerintah yang berkomitmen dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yaitu peraturan pemerintah tentang narkoba pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 dan peraturan pemerintah daerah DI Yogyakarta yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Kedua, keikutsertaan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga atau komponen masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi DI Yogyakarta.

Ketiga, predikat positif yang disandang Provinsi DI Yogyakarta baik nasional maupun internasional yaitu Yogyakarta sebagai miniatur Negara Indonesia, sebagai kota budaya dan sebagai kota pendidikan.

Tabel 3.1.

Matriks SWOT

Internal	Kekuatan (<i>Stength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	1. Telah ditetapkan struktur organisasi BNNP DIY dalam Peraturan Kepala	1. Ketersediaan sarana dalam pelaksanaan

	<p>Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.</p> <p>2. Memiliki aturan yang jelas dalam penanganan narkotika</p>	<p>P4GN yang kurang memadai</p> <p>2. Keterbatasan sumber daya alam</p>
Eksternal	<p>Peluang <i>(Opportunitiess)</i></p>	<p>Ancaman (Treat)</p>
	<p>1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah yang tinggi dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba</p> <p>2. Peridikat kota Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dan kota pendidikan</p> <p>3. Keikutsertaan instansi pemerintah, instansi swasta dan lembaga masyarakat dalam palaksanaan P4GN</p>	<p>1. kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba</p> <p>2. Meningkatnya jumlah penduduk (pendatang dari berbagai daerah)</p> <p>3. Adanya kerawanan sosial masyarakat</p>

Sumber: Data diolah Penulis, 2017

Dari hasil analisis lingkungan diatas akan dilakukan pemetaan instruksi faktor dengan cara memadukan faktor eksternal dengan internal yang sudah diidentifikasi sebelumnya dengan pripsip-prinsip sebagai berikut :

1. Interaksi Kekuatan (S) dengan Peluang (O) = (SO), untuk menghasilkan keuntungan komparatif;
2. Interaksi antara Kekuatan (S) dengan Ancaman (T) = (ST), untuk menghasilkan upaya mobilsasi;

3. Atasi Kelemahan (W) dengan memanfaatkan Peluang (O) = (WO), yang nantinya melakukan sesuatu atau tidak;
4. Interaksi Kelemahan (W) dengan Ancaman (T) = (WT), meminimalkan kelemahan untuk mempertahankan status quo.

Ringkasan SWOT di atas akan di analisis menggunakan matriks SWOT dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas. Kemudian akan dilakukan analisis isu strategis yang akan di paparkan dibawah ini.

1.1.2. Analisis Isu Strategis

Dari hasil analisis lingkungan dapat menghasilkan isu strategi yang dapat digambarkan dalam matriks SWOT sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Matriks Analisis Strategi BNNP DIY

Internal	Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
	1. Telah ditetapkan struktur organisasi BNNP DIY dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi	1. Ketersediaan sarana dalam pelaksanaan P4GN yang kurang memadai 2. Keterbatasan sumber daya alam

	<p>dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten / Kota.</p> <p>2. Memiliki aturan yang jelas dalam penanganan narkotika</p>	
Eksternal		
Peluang (Opportunities)	Strategi S-O	Strategi W-O
<p>1. Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah yang tinggi dalam mewujudkan Indonesia bebas narkoba;</p> <p>2. Predikat kota Yogyakarta sebagai miniatur Indonesia dan kota pendidikan;</p> <p>3. Keikutsertaan Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan Komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.</p>	<p>1. Meningkatkan kinerja organisasi untuk memanfaatkan adanya komitmen pemerintah Provinsi DI-Yogyakarta;</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan memanfaatkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan;</p> <p>3. Meningkatkan jaringan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan komponen masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.</p>	<p>1. Mengatasi kekurangan sarana dengan komitmen pemerintah Provinsi DI-Yogyakarta yang tinggi dalam P4GN;</p> <p>2. Meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat.</p>
Ancaman (Threat)		
Ancaman (Threat)	Strategi S-T	Strategi W-T
<p>1. Kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya narkoba;</p> <p>2. Meningkatnya jumlah penduduk (pendatang dari berbagai daerah)</p> <p>3. Adanya kerawanan sosial masyarakat</p>	<p>1. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat terhadap P4GN;</p> <p>2. Meningkatkan pemberantasan peredaran narkoba</p> <p>3. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi</p>	<p>1. Mengoptimalkan sarana dan sumberdaya manusia dalam melaksanakan P4GN;</p>

Sumber: Data diolah Penulis, Tahun 2017

Penjabaran ringkasan implementasi strategi hasil temuan dari analisis dan kajian teknik matriks SWOT adalah sebagai berikut :

Strategi SO yang dapat dihasilkan dari analisis kekuatan dan peluang organisasi yaitu meningkatkan kinerja organisasi untuk memanfaatkan adanya komitmen pemerintah DIY, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat dengan memanfaatkan kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

Strategi ST dari analisis kekuatan dan ancaman yaitu meningkatkan partisipasi dan pengetahuan masyarakat terkait P4GN dan meningkatkan pemberantasan peredaran gelap narkoba dan meningkatkan pelayanan rehabilitasi narkoba.

Strategi WO dari hasil analisis kelemahan dan peluang organisasi yaitu mengatasi kekurangan sarana dengan komitmen pemerintah Provinsi DI-Yogyakarta yang tinggi dalam P4GN dan meningkatkan sumber daya manusia dengan melakukan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan komponen masyarakat.

Strategi WT dari analisis kelemahan dan ancaman yaitu : mengoptimalkan sarana dan sumberdaya manusia dalam melaksanakan P4GN.

Dari hasil analisis matriks SWOT tersebut maka dalam melaksanakan P4GN, BNNP DI Yogyakarta melakukan strategi yang memuat hasil dari analisis tersebut adalah “Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara efektif di Provinsi DI Yogyakarta” dengan cara melakukan pencegahan Narkoba dengan melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang P4GN. kemudian melakukan advokasi kepada Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan komponen masyarakat dalam melaksanakan P4GN

untuk meningkatkan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan P4GN.

3.1.3. Strategi BNNP DIY dalam Pelaksanaan P4GN

Secara umum BNNP DIY tidak merumuskan suatu strategi melainkan strategi yang dibentuk adalah strategi menyeluruh atau strategi dari BNN. Sehingga BNNP DIY hanya merumuskan sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan kondisi daerah. Strategi BNN dalam pelaksanaan P4GN pada tahun 2015-2019 adalah *Supply Reduction* (menekan pemasokan) dan *Demand Reduction* (menekan permintaan). Supply Reduction adalah menekan masuknya narkoba dan Demand Reduction adalah menekan permintaan narkoba dari masyarakat.

Gambar 3.1.

Skema Strategi BNN



Sumber: BNNP DIY 2016

Adapun target dalam pelaksanaan strategi tersebut yakni seluruh masyarakat di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta termaksud seluruh pelajar, Mahasiswa, Instansi pemerintah, dan Instansi Swasta. Hal ditegaskan dalam wawancara dengan Yoce sebagai berikut:

“strategi BNN ada dua, *supply reduction* dan *demand reduction* yaitu mengurangi membatasi masuknya narkoba di jogja dan menekan permintaan dari masyarakat terutama pelajar dan mahasiswa, pada intinya strategi BNN ya itu”. (13 November 2018, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Dalam melaksanakan *supply reduction* (menekan pemasukan), BNNP DIY melakukan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah provinsi DIY terkhusus tempat-tempat umum seperti Bandara, Bea Cukai, Operasi rutin kos-kosan dan Hotel kemudian melakukan pengamanan barang bukti dengan harapan pemasukan narkoba di daerah DIY dapat dikurangi. Dengan demikian pelaksanaan *Supply Reduction* secara langsung menolong *Demand Reduction*. Pelaksanaan *Demand Redaction* yaitu dengan cara pencegahan dan rehabilitasi.

Untuk mempermudah pelaksanaan strategi tersebut BNNP DIY memiliki sasaran strategis dalam pelaksanaan P4GN yang diharapkan mampu menentaskan permasalahan narkoba di Wilayah DIY. Adapun sasaran stretegis BNNP DIY pada tahun 2016 sebagai berikut: “Meningkatnya pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara efektif di DI Yogyakarta.

Strategi diatas merupakan cara untuk menurunkan angka prevelensi atau jumlah pemakai narkoba. Dalam melaksanankan sasaran strategi diatas BNNP DIY telah membagi tugas dalam pelaksanaannya yakni untuk melakukan pemberantasan dilakukan oleh bidang Pencegahan dan Pemberdayaan masyarakat, kemudian bidang Rehabilitasai untuk menangani penyalahgunaan narkoba dan pemberantasan peredaran narkoba dilakakukan oleh bidang pemberantasan. Adapun strategi-strategi dalam pelaksanaan P4GN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Organisasi untuk Memanfaatkan Adanya Komitmen Pemerintah DI Yogyakarta.

Komitmen Pemerintah DI Yogyakarta dalam pelaksanaan P4GN sangatlah tinggi. Bentuk komitmen dari pemerintah yaitu membentuk peraturan mengenai pelaksanaan P4GN yaitu Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Dalam peraturan tersebut pemerintah berharap seluruh Instansi, Lembaga, dan Badan terkait serta seluruh lapisan masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan P4GN guna mewujudkan DI Yogyakarta bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dengan adanya komitmen tersebut mendorong BNNP DIY dalam meningkatkan kualitas pegawai agar pelaksanaan P4GN dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Kualitas kinerja pegawai memiliki peranan yang penting dalam menentukan keberhasilan suatu pekerjaan. Dalam meningkatkan pelaksanaan P4GN dapat tercapai dengan mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan aparatur pemerintah yang berfungsi melayani secara profesionalisme berdaya guna, produktif, transparan dan dapat menjalankan tujuan BNNP DIY dalam memberantasan narkoba di wilayah DIY.

Menurut Yoce bahwa penetapan pegawai telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai seperti dalam bidang pencegahan dan pemberdayana masyarakat adalah pegawai yang memiliki keahlian dalam ilmu komunikasi dan psikologi. Kemudian dalam bidang pemberantasan yang memiliki keahlian dalam hal penyelidikan dan intelegensi serta dalam bidang rehabilitasi adalah yang memiliki keahlian dalam hal kesehatan dan rehabilitasi. Menurut Herry selaku Staff Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat bahwa:

“staff-staff dan pegawai telah sesuai dengan kemampuan, misalkan di bagian P2M itu, para psikolog termasuk saya kemudian yang bisa tentang ilmu komunikasi karena

akan sering bersosialisasi dengan masyarakat, kemudian di Pemberantasan itu polisi, intelegen dan Rehabilitasi bagian kesehatan.” (13 Novemer 2017, 09.00 di kantor BNNP DIY)

Dari pernyataan diatas menyatakan bahwa penempatan pegawai sesuai dengan kemampuan dari pegawai. Hal ini mendukung pernyataan dari Yoce bahwa penempatan pegawai telah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pegawai. Menurut data BNNP DIY pada tahun 2016 jumlah pegawai BNNP DIY sebanyak 60 pegawai. Dalam penetapan pegawai disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan BNNP DIY itu sendiri. Dari data tersebut menunjukkan penempatan pegawai telah sesuai dengan kemampuan pegawai sesuai dengan pendidikannya seperti pada bidang Rehabilitasi disusun pegawai memiliki pengetahuan atau memiliki riwayat pendidikan yang sesuai dengan penempatan kerja pegawai meskipun ada beberapa penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan riwayat pendidikan yang dimiliki. Berikut data pegawai BNNP DIY pada tahun 2016:

Tabel 3.3.

Data Pegawai BNNP DIY 2016

**DATA PEGAWAI
BNNP D.I.YOGYAKARTA
BULAN DESEMBER 2016**

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	STATUS	PENDIDIKAN
1	Drs. MARDI RUKMIANTO, S.H	60080956	KEPALA BNNP DIY	KOMBES POL/ IV/c	PGS	S1 Hukum
2	dr.ISWANDARI	195903131989012002	KEPALA BIDANG REHABILITASI	Pembina TK./ IV-b	DPK	S1 Kedokteran Umum
3	MUJIYANA	60050680	KEPALA BIDANG PEMBERANTASAN	AKBP/ IV/b	PGS	S1 Hukum
4	BAMBANG WIRYANTO S.Si	196609251996031003	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Pembina/ IV-a	ORG	S1 Geografi UGM
5	Drs.SETIYA PRANATA, M.Eng	196601311998021003	KEPALA BAGIAN UMUM	Pembina/ IV-a	ORG	S2 Magister Perencanaan Kota dan Daerah
6	SUMARNO	63060523	KEPALA SEKSI PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	Kompol/ IV/a	PGS	S1 Hukum
7	MULYADI	65010667	KEPALA SEKSI WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN	Kompol/ IV/a	PGS	S1 Sospol
8	SUYATNO	60020623	KEPALA SEKSI INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Kompol/ IV/a	PGS	SMA
9	NUR HIDAYATI, S.KM, M.Kes	196505081988032005	KEPALA SEKSI PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pembina/ IV-a	DPK	Sarmud Akper
10	SUHARYONO, SIP	196801021998031006	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata TK. I/ III-d	DPK	S1 Ilmu Pemerintahan
11	INDARTININGSIH, BA	196107161987122001	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA BAGIAN UMUM	Penata TK. I/ III-d	DPK	S1 APMD
12	ARIS SUBAGYA S.Sos	196505161988031018	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata TK. I/ III-d	DPK	S1 Sos Pol
13	ARI MIARSININGSIH, BA	196009091990032008	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Penata TK. I/ III-d	DPK	S1 APMD
14	YOCE TARIBINO S.Si, M.Pd	197310102003121003	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN	Penata TK I/ III-d	ORG	Pendidikan Sains
15	MENIK FARDINTIKA ZOHARA, S.Farm.,Apt	198508242011012015	KEPALA SEKSI PASCA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Penata / III-c	ORG	S1 Farmasi
16	SITI ALFIAH, S.H	67050016	PENYIDIK MADYA BIDANG PEMBERANTASAN	AKBP/ IV/b	PGS	S2 Spikologi
17	MULYANA	195904041982011001	PENYULUH NARKOBA AHLI MUDA SIE PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata TK I/ III-d	ORG	SMA
18	SRI HASTUTIK, S. Si	198006182008022001	PENGOLAH DATA SUB BAGIAN PERENCANAAN BAGIAN UMUM	Penata/ III-c	ORG	S2 Magister Sains
19	SUDIYONO	196606271990031008	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda TK./ III-b	DPK	SMEA TBI/Akuntansi
20	HUDAYA SUSILAWATI	196006191981032004	PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Penata Muda TK./ III-b	DPK	SMEA TB
21	RUDITO, S. Sn	197610072011011003	PENGOLAH DATA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda TK./ III-b	ORG	S1 Seni
22	BAMBANG SIDIK PRAMONO, SH	197806082011011004	ANALIS INTELIJEN TAKTIS PRATAMA SIE INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda TK./ III-b	ORG	S1 Hukum
23	ENDRA WIDYA PUTRA, SH	198209062011011007	ANALIS INTELIJEN TAKTIS MUDA SIE INTELIJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda TK./ III-b	ORG	S1 Hukum

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	STATUS	PENDIDIKAN
24	SITI FATIMAH, S.H	197802192011012005	PENYIDIK MUDA BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	S1 Hukum
25	ELMI PUJI ASTUTI, SST, FT	198407262010012027	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SIE PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	D IV Fisio Terapi
26	dr.WINDY ELFASARI	198603082015022003	DOKTER SIE PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	S1 Kedokteran Umum
27	FLORIBERTA YOAQUIN INTAN ANANTAKA HONGGODIPURO, S.Farm., Apt	198803022012122002	PENGOLAH DATA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	S1 Farmasi
28	TRIAJI WICAKSONO, SH	198504242011011009	PENGOLAH DATA SIE PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	S1 Hukum
29	WIBOWO BUDI HARJO, S.Sos	198411072011011012	PENGADMINISTRASI UMUM SIE PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda TK.I/ III-b	ORG	S1 ADMINISTRASI NEGARA
30	SUBAGIO, S.KM	197508252006041008	ASISTEN KONSELOR SIE PENGUATAN LEMBAGA BIDANG REHABILITASI	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Kesehatan Masyarakat
31	SANTY DWI KRISTINA, S.KM	197804162008022001	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Kesehatan Masyarakat
32	ABDIRAHMAN SANTOSO, A.Md	198601072008021001	PENATA LAPORAN KEUANGAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Penata Muda/ III-a	ORG	DIII- Komunikasi
33	DAYU PURNAMA ADIANINGSIH, SH	198307262012122002	ANALIS INTELJEN PRODUK PRATAMA SIE INTELJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Hukum
34	YUDHA TRISSETIADI, SH	198402192012121001	PENGOLAH DATA SIE WASTAHTI BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Hukum
35	ADHIKA PERTIWI, S.Sos	199010242012122001	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Ilmu KomuniKEPAL A SEKSI
36	HINDUN KURNIA NOVIANTI, S.KM	19900412012122003	PENYULUH NARKOBA AHLI PERTAMA SIE PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Kesehatan Masyarakat
37	RINA APRILIANI SUGIARTI, S.Psi	198904042012122003	FASILITATOR REHABILITASI SIE PENGUATAN LEMBAGA BIDANG REHABILITASI	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Psikologi
38	EDI MUJAYADI, S.S	198608072012121002	ASISTEN KONSELOR SIE PENGUATAN LEMBAGA BIDANG REHABILITASI	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Sastra Inggris
39	ALIFAH KUSUMAYANI, SH	199009292012122002	ANALIS INTELJEN PRODUK PRATAMA SIE INTELJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Hukum
40	HENI ENDAH KURNIAWATI, ST	198906082012122002	ANALIS INTELJEN PRODUK PRATAMA SIE INTELJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Teknik Informatika
41	ARI SAHBANA, S.Kom	19810612 2012121001	ANALIS INTELJEN TAKTIS PRATAMA SIE INTELJEN BIDANG PEMBERANTASAN	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Teknik Informatika
42	HERLINA RAHMAWATI S.I.P	198506232012122003	PENGADMINISTRASI UMUM SIE PENCEGAHAN BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Ilmu Hub Komunikasi
43	WAHYU RAHMAWATI, SE	198310312015022001	PERENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN SUB BAGIAN RENCANA BAGIAN UMUM	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Ekonomi
44	LISA SUNARYO PUTRI, S.Psi	198707032015022001	PENYULUH NARKOBA SIE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PENCEGAHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Penata Muda/ III-a	ORG	S1 Psikologi
45	ADE ROZALINDA, S.Sos	75050052	PENYIDIK PRATAMA BIDANG PEMBERANTASAN	AIPTU/ III/f	PGS	S1 Sosial

NO	NAMA	NIP/NRP	JABATAN	GOLONGAN	STATUS	PENDIDIKAN
46	SIGIT PRIYO SUSANTO	81040392	PETUGAS PENGEJARAN SIE PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPKA/ II/d	PGS	SLTA
47	BUDI HERMAWAN, SH	80110337	PETUGAS PENINDAKAN SIE PENYIDIKAN BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPKA/ II/d	PGS	S1 Hukum
48	M. FREDI IRAWAN, SH	80100575	PENYIDIK PRATAMA BIDANG PEMBERANTASAN	BRIPKA/ II/d	PGS	S1 Hukum
49	NUR SUGIYARTI, A.Md	198103292009122001	BENDAHARA PENGELUARAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	Sarmud Teknik Kimia
50	SUGIYATI	196603051998031003	PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	DPK	SMA IPA
51	MURWANTI, A.Md	198402162011012013	PENGADMINISTRASI UMUM SUB BAGIAN SARANA PRASARANA BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Kearsipan
52	RIZKA AMALIA, A.Md	198602152011012020	FASILITATOR REHABILITASI SIE PASCA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Bhs Inggris
53	NURUL RAMADHANY, A.Md	198904142011012019	PENGOLAH DATA SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Kearsipan
54	LINDA CATUR WULANDARI, A.Md.Far	198805032011012015	FASILITATOR REHABILITASI SIE PASCA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Farmasi
55	ENDAH NOOR HAYATI, A.Md	198510212011012019	PENATA LAPORAN KEUANGAN SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Komputerisasi Akuntansi
56	DIDIK NUGROHO, A.Md	198011052011011009	PENATA USAHA BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA SUB BAGIAN SARANA PRASARANA BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	D3 Komputer Akuntansi
57	IKRAM	197809292008011009	PENGOLAH DATA SUB BAGIAN ADMINISTRASI BAGIAN UMUM	Pengatur TK./ I/ II-d	ORG	SMA
58	YOSEVA IKA LELANA SARI, AMKL	198903102014032001	PENGADMINISTRASI UMUM SIE PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pengatur TK./ I/ II-c	ORG	D3 Kesling
59	CHOIRUL HIDAYAH ULFA, AMK	199301082014032001	PERAWAT SIE PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pengatur/ II-c	ORG	D3 Keperawatan
60	ANITA DWI NURHAYATI, AMK	199002282014032005	PERAWAT SIE PENGUATAN LEMBAGA REHABILITASI BIDANG REHABILITASI	Pengatur/ II-c	ORG	D3 Keperawatan

Sumber: BNNP DIY Tahun 2016

Dengan menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya maka terciptanya kinerja yang optimal dan akan menciptakan kinerja yang efektif dan efisien seperti yang dikatakan Herry diatas. Kemudian BNNP DIY menjunjung tinggi nilai profesionalitas dan tranparansi dengan melaksanakan sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Peningkatan kinerja organisasi meningkatkan pelaksanaan P4GN sehingga terwujudnya Indonesia bebas narkoba. Hal ini selaras dengan nilai-nilai organisasi dalam perumusan strategi yaitu dalam formulasi daln pembuatan kebijakan dalam mempengaruhi anggota untuk menerima dan bertindak atas nilai-nilai organisasi yang dilakukan dengan imbalan atau sanksi. Anggota BNNP DIY diberikan tanggung jawab melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuannya secara profesional untuk meningkatkan kinerja organisasi.

2. Meningkatkan Pemahaman dan Pengetahuan Masyarakat

Strategi dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat (untuk melakukan pencegahan) yaitu meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang bertujuan untuk meningkatkan imunitas masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Strategi ini adalah cara untuk memanfaatkan peluang predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota budaya dan dapat mengurangi kelemahan kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap bahaya narkoba. Cara yang dilakukan oleh BNNP DIY yaitu dengan melakukan sosialisasi atau diseminasi, yang dibebankan pada bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M). menurut pak Yoce sebagai berikut:

“Dibebankan kepada P2M kita mengadakan Sosialisasi atau desiminasi tentang bahaya narkoba jenis narkoba juga materi tentang kenapa orang cenderung menggunakan, dilakukan kepada individu masyarakat.” (13 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Menurut Yoce di atas untuk pelaksanaan pencegahan narkoba dilakukan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba dan kecenderungan pemakaian narkoba. Pemberian sosialisasi tersebut bertujuan agar masyarakat memiliki pengetahuan tentang bahayanya narkoba sehingga dapat mencegah atau menghindari pemakaian narkoba.

Strategi ini sangat efektif karena mengingat dalam memberantas narkoba dimulai dengan melakukan pencegahan sejak dini yakni dengan memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP DIY diberikan kepada masyarakat, pelajar dan guru, mahasiswa dan pegawai Instansi Pemerintah maupun Swasta. Bentuk sosialisasi yang dilakukan adalah sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, sosialisasi melalui media massa seperti televisi TVRI Yogyakarta, media iklan, media sosial, serta penyebaran poster tentang bahaya narkoba.

Sosialisasi pencegahan diberikan kepada masyarakat pada umumnya tanpa terkecuali pelajar dan mahasiswa diseluruh wilayah DIY. Untuk mencapai kinerja atau strategi yang efektif BNNP DIY melakukan kerjasama atau berkolaborasi dengan instansi pemerintah, Instansi Swasta dan komponen masyarakat yang berwenang atau yang bersangkutan dengan masyarakat yang menyeluruh. BNNP DIY menggandeng Dikpora (Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga) DIY, Dinkes (Dinas Kesehatan) DIY, Badan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) DIY, Polda (Polisi daerah) DIY dalam melakukan sosialisasi.

BNNP DIY melakukan sinergitas dengan Dikpora DIY karena mengingat bahwa Dikpora memiliki ruang lingkup atau kewenangan mengurus pelajar dan mahasiswa sehingga target utama dalam sosialisasi ini adalah pelajar dan mahasiswa. Sosialisasi dilakukan di sekolah-sekolah diseluruh wilayah DIY dan seluruh Institusi perguruan tinggi di wilayah DIY.

Salah satu bentuk kerjasama BNNP DIY adalah bekerjasama dalam memberikan sosialisasi bersama dengan Dikpora DIY atau dengan kata lain BNNP DIY dan Dikpora menjadi penyelenggara sosialisasi dan juga menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut, seperti BNNP DIY Mengadakan sosialisasi di sekolah, BNNP DIY menjadi fasilitator dalam pelaksanaan tersebut kemudian Dikpora DIY membantu menjadi pemateri dalam sosialisasi tersebut. Berikut beberapa sosialisasi yang dilakukakan BNNP pada tahun 2016 :

Tabel 3.4.

Sosialisasi BNNP DIY 2016

No.	Tanggal	Tempat	Kegiatan	Tema Kegiatan	Pemateri (Narasumber)	Sasaran Kegiatan	Jumlah Peserta
-----	---------	--------	----------	---------------	-----------------------	------------------	----------------

1.	27 Januari 2016	Aula Kantor Dikpora Kab. Bantul	Diseminasi P4GN kepada instansi pendidikan Diseminasi P4GN kepada instansi pendidikan	Peran Pelajar dalam Rangka P4GN	Kabid P2M BNNP DIY (Bambang Wiryanto, S.Si), Kepala Disdikpora GK (Drs. Sudodo, MM), BNK GK (Bambang Isbandi, S.Pd)	Siswa SMA di Gunung Kidul	30
2.	15 Februari 2016	RB TV	Dialog Interaktif P4GN di TV	Kebijakan BNNP DIY dalam Upaya P4GN di Bidang Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba	Kepala BNNP DIY (Soetarmono DS, S.E., M.Si)	Masyarakat Umum	1000
3.	17 Februari 2016	Aula Kantor Dinas Sosial Kabupaten Bantul	Diseminasi Informasi P4GN kepada kelompok masyarakat	Peran Kelompok Masyarakat dalam Rangka P4GN	Kabid P2M BNNP DIY (Bambang Wiryanto, S.Si), BNK Bantul (Arfin Munajah S.E, MM), Kasi Pencegahan BNNP DIY (Suharyono, SIP)	PKK dan Karangtaruna	30
4.	19 Februari 2016	Radio Star FM Relay dengan Radio Merapi Indah	Dialog Interaktif P4GN di Radio	Pelaksanaan Pelayanan Pasca Rehabilitasi di Rumah Damping di BNNP DIY	Kabid Rehabilitasi BNNP (dr. Iswandari)	Masyarakat Umum	10000
5.	02 Mei 2016	RBTv	Sosialisasi P4GN	Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba	Kabid P2M (Bambang Wiryanto, S.Si)	Media Televisi	
6	09 Agustus 2016	Unit IX Komplek Kepatihan Pemda DIY	Advokasi dalam rangka membangun jejaring Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada Kelompok Masyarakat oleh Ka BNNP DIY dan Kabid P2M	Membangun Jejaring Pembangunan Berwawasan Anti Narkoba kepada Kelompok Masyarakat	Kabid P2M (Bambang Wiryanto, S.Si), Praktisi dan Akademisi (Erik Hadi Saputra)	Kelompok Masyarakat	26

Sumber: BNNP DIY 2016

Pada tabel diatas menunjukkan beberapa sosialisasi yang dilakukan oleh BNNP DIY kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang P4GN. Dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat yaitu kelompok masyarakat termasuk pelajar di wilayah DIY dengan menggunakan media Televisi, Radio maupun sosialisasi secara langsung kepada masyarakat.

Strategi diatas merupakan cara untuk memanfaatkan peluang dan meminimalkan kelemahan yang sesuai kebutuhan dari masyarakat sehingga strategi ini efektif untuk menjawab tantangan yang ada. Dalam hal ini BNNP DIY mengeluarkan kebijakan P4GN dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan suatu kebijakan untuk kepentingan masyarakat umum. Masyarakat diberikan pengetahuan tentang bahaya narkoba agar terhindar dari dampak negatif dari penyalahgunaan pemakain narkoba. Untuk strategi ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tugas BNNP DIY secara tuntas.

3. Meningkatkan Jaringan Kerjasama Dengan Instansi Pemerintah, Swasta dan Lembaga Masyarakat Dalam Pelaksanaan P4GN

Strategi dalam meningkatkan jaringan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan P4GN dilakukan dengan advokasi terhadap instansi-instansi terkait. Dalam melaksanakan pencegahan BNNP DIY tidak hanya melakukan sosialisasi saja namun melakukan Advokasi dan pemberdayaan. advokasi yang dilakukan BNNP DIY kepada pemangku kebijakan baik dalam sektor pemerintah maupun swasta agar pimpinan dapat mengambil kebijakan dalam pelaksanaan P4GN yang dapat mengurangi permasalahan narkoba seperti mengeluarkan kebijakan pelaksanaan tes urine

pada pegawai atau menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba melalui media poster di dalam kantor yang diharapkan bahwa penggunaan kewenangan oleh pimpinan instansi pemerintah dan swasta dapat mempengaruhi para pegawai sehingga para pegawai tersadarkan atau mendapatkan pengetahuan tentang bahaya narkoba dan dapat menyebarluaskan informasi tersebut.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) bertujuan untuk mengentaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba sehingga terwujudnya Indonesia negeri bebas narkoba yang memiliki empat pilar utama yakni: pertama pencegahan yang meliputi advokasi, desiminasi informasi, dan intensifikasi dalam penyuluhan bagi masyarakat. Kedua pemberdayaan masyarakat yang meliputi penguatan pada bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan moral). Ketiga rehabilitasi serta keempat pemberantasan peredaran Narkoba. Dalam intruksi tersebut yang melakukan P4GN tidak hanya dilakukan oleh BNN sendiri namun melibatkan instansi-instansi pemerintah yaitu POLRI, TNI, Kemenkumham, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dengan demikian seluruh instansi tersebut diharapkan dapat bersinergi dalam pelaksanaan P4GN.

Dengan adanya intruksi tersebut maka strategi BNNP DIY dalam bidang eksternal yaitu berkolaborasi dengan instansi-instansi pemerintah di seluruh wilayah DI Yogyakarta untuk menjalankan P4GN. BNNP DIY menggandeng Instansi Swasta dan lembaga swadaya masyarakat baik dalam hal pencegahan, rehabilitasi maupun pemberantasan narkoba.

Dalam pelaksanaan pencegahan, bidang P2M melakukan advokasi kepada pembuat kebijakan agar pimpinan mengambil sebuah kebijakan untuk para pegawainya. Seperti yang dikatakan oleh Yoce sebagai berikut :

“Advokasi diberikan kepada penentu kebijakan misalnya kepala instansi pemerintah, kepala sekolah, Instansi Swasta kemudian kita membimbing dan diberdayakan untuk

meningkatkan imunitas yang cenderung menolak”. (13 November 2017, 14.00 di kantor BNNP DIY)

Advokasi yang dilakukan BNNP DIY bertujuan agar pemangku kebijakan dapat mempengaruhi para pegawai dan tataran dibawahnya. Bentuk advokasi yang dilakukan adalah BNNP DIY melakukan advokasi dengan para pimpinan Instansi Pemerintah, Swasta atau pengusaha dan pimpinan komponen masyarakat. Dengan memberikan pemahaman kepada para pegawai tentang bahaya narkoba dengan cara membuat poster-poster di sekitar kantor-kantor atau di tempat kerja. Dalam sinergitas pelaksanaan P4GN di harapkan Instansi Pemerintah dapat mengganggu anggarannya dalam pelaksanaan P4GN karena sampai saat ini belum ada instansi pemerintah yang mengganggu pelaksanaan P4GN secara pribadi. Namun pada tahun 2018 Dikpora DIY baru akan mengganggu anggaran pribadi dalam pelaksanaan P4GN, dengan demikian diharapkan Instansi Pemerintah yang lain dapat mengganggu anggaran agar penentasan penyalahgunaan narkoba dapat tercapai.

Bentuk advokasi BNNP DIY kepada Instansi Pemerintah Swasta dan komponen masyarakat yaitu pimpinan menggunakan kekuatan kedudukannya sebagai pimpinan untuk mempengaruhi para pegawainya seperti mengeluarkan kebijakan atau peraturan pelarangan membawa, memakai dan mengedarkarkan narkoba, kemudian jika ada pelanggaran maka akan diberikan sanksi atau hukuman.

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta telah mengeluarkan kebijakan yang tegas tentang permasalahan di wilayah DI Yogyakarta yaitu melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Dalam peraturan tersebut membahas tentang upaya P4GN, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan komponen masyarakat harus turut serta dalam pelaksanaan P4GN. Dalam peraturan tersebut juga memuat setiap Instansi Pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa

setiap pegawai memberikan surat keterangan bebas narkoba, hal ini terkandung dalam pasal 16 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah dapat mengeluarkan ketentuan yang mensyaratkan Pegawai Negeri Sipil harus:
 - a. memiliki Surat Keterangan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. Menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
2. Setiap Pimpinan Instansi Pemerintah Daerah dan instansi/lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan kerjanya.

Dalam peraturan tersebut memuat tentang keikutsertaan masyarakat sebagai gerbang terpenting dalam menangani permasalahan narkoba serta dalam peraturan pemerintah diatas juga memuat terkait keikutsertaan seluruh instansi Pemerintah dan DPRD, serta Instansi Swasta.

Dengan dibentuknya peraturan tentang P4GN oleh pemerintah Provinsi DI Yogyakarta ini, maka tugas dari BNNP DIY bersinergi dengan pemerintah Provinsi DI Yogyakarta. Dengan peraturan tersebut juga dapat membantu BNNP DIY dalam melakukan advokasi kepada Instansi-instansi yang bersangkutan meskipun sudah ada peraturan dari pemerintah pusat yaitu Intruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional P4GN (Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang mengatakan bahwa :

Untuk lebih memfokuskan pencapaian "Indonesia Negeri Bebas Narkoba", diperlukan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (Jakstranas P4GN) sebagai bentuk komitmen bersama seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia, dengan ini menginstruksikan kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Jaksa Agung;

5. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
6. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Para Gubernur; dan
9. Para Bupati/Walikota;

Dalam hal ini strategi menggunakan nilai-nilai politik yakni dalam pembuatan kebijakan tersebut menggunakan kepentingan politiknya yaitu menggunakan kekuatan politik untuk mengatur seluruh masyarakat. Dalam advokasi tersebut BNNP DIY menggunakan kekuatan legitimasi untuk bekerjasama dengan instansi terkait guna untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan P4GN. Dengan demikian strategi ini efektif untuk pelaksanaan P4GN karena dapat mengakomodir semua pihak.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dengan Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Terkait P4GN

Strategi dalam pemberdayaan merupakan tahapan setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Pemberdayaan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program P4GN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Masyarakat yang telah mendapatkan sosialisasi kemudian dilakukan pemberdayaan yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok anti narkoba yang terdiri dari kelompok masyarakat, pelajar dan mahasiswa yang bertujuan untuk menyuarakan tentang bahaya narkoba. Adapun strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh BNNP DIY menurut Yoce Sebagai berikut:

“kita membimbing dan diberdayakan untuk meningkatkan imunitas yang cenderung menolak. Kemudian muncul relawan, ada yang mewakili kelompok untuk menjadi aktifis narkoba, relawan itu yang menggerakkan kelompoknya. Relawannya belum punya ilmu hanya dapat dari sosialisasi, kami tingkatkan memberikan pembekalan pengetahuan atau ilmu-ilmu lain serta *public speaking* diberikan pengetahuan dijadikan penggiat. Relawan sudah disosialisasi dan menjadi relawan kemudian diberdayakan menjadi penggiat”. 13 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Menurut Yoce pemberdayaan diberikan kepada masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dari BNNP DIY, kemudian dengan sendirinya masyarakat membentuk relawan

anti narkoba, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan narkoba BNNP DIY membimbing relawan anti narkoba untuk dijadikan penggiat anti narkoba. Penggiat diberikan pelatihan *public speaking* dan ilmu pengetahuan tentang narkoba.

Dalam pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba Dikpora DIY juga ikut membentuk relawan anti narkoba dalam bentuk satgas tiap sekolah dalam wilayah DIY. Saat ini menurut Yoce ada 50 satgas yang terbentuk tiap sekolah di DIY.

Setelah melakukan pembinaan, satgas diberikan tugas untuk melakukan pemberantasan narkoba disekolah. Satgas berwenang untuk merazia setiap siswa disekolah. Razia dilakukan pada saat upacara berlangsung, ketika satgas mendapatkan barang bukti maka satgas berhak melaoporkan kepada pihak sekolah. Cara tersebut sangatlah efektif dalam pemberantasan narkoba disekolah, disamping siswa yang menjadi satgas ikut berperan aktif dalam memberantas narkoba dan juga para siswa akan merasa takut untuk memakai, membawa atau mengedarkan narkoba di sekolah.

5. Meningkatkan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba

Rehabilitasi merupakan strategi dalam menekankan permintaan narkoba. Sasaran dalam strategi ini adalah pengguna penyalahgunaan narkoba dalam rangka pemulihan pengguna hingga tidak kambuh lagi. Rehabilitasi dalam peningkatan pemulihan penyalahguna narkoba hingga tidak kambuh kembali bertujuan untuk meningkatkan upaya pemulihan pecandu narkoba melalui layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkesinambungan dengan indikator pecandu narkoba yang selesai program rehabilitasi (bermasalah hukum/sukarela), angka pecandu narkoba yang telah mendapatkan rehabilitasi tidak kambuh kembali.

Rehabilitasi yang dilakukan BNNP DIY yaitu tidak secara langsung memberikan rehabilitasi namun BNNP DIY menjadi fasilitator dalam upaya rehabilitasi. Nur Hidayati selaku kepala Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi mengatakan:

“Kalo BNN itu belum langsung merehabilitasi tapi kita menjadi fasilitator koordinator rehabilitasi dalam upaya rehabilitasi, yang melakukan rehab rumah sakit, puskesmas atau lembaga rehabilitasi sosial, karena BNN tidak punya fasilitas untuk rehabilitasi.” (15 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

BNNP DIY bertugas memberikan penguatan fasilitas dan dorongan serta koordinasi dalam bidang rehabilitasi seperti memberikan pelatihan kepada konselor atau perawat yang menangani rehabilitasi narkoba, kemudian BNNP DIY memiliki standar layanan rehabilitasi yang dapat digunakan oleh tempat rehabilitasi baik rumah sakit ataupun lembaga rehabilitasi sosial. Dalam hal ini diperkuat dengan pernyataan Andi selaku Staff Lembaga Rehabilitasi Kunci sebagai berikut:

“Mulai 2016 kita itu kerjasama di penguatan SDM pelatihan-pelatihan aja, karena kita udah masuk IPWL kemensos otomatis kerjasama dengan Kemensos. Kerjasama cuman sebatas program pasca rehab saja, target sasaran adalah yang sudah selesai dan yang akan selesai rehabilitasi.” (9 November 2017, 16.00 di Kantor Lembaga Rehabilitasi Kunci)

Dari pernyataan di atas adalah mendukung pernyataan Nur Hidayati bahwa BNNP DIY menjadi fasilitator dalam pelaksanaan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi itu merupakan kewenangan dari lembaga rehabilitasi baik rumah sakit atau pun lembaga rehabilitasi sosial. Bentuk kerjasama antara BNNP DIY dengan Lembaga rehabilitasi Kunci adalah memberikan penguatan lembaga rehabilitasi. Andi mengatakan bahwa penguatan lembaga dilakukan dengan penguatan sumberdaya manusia seperti seminar, konseling dan lain sebagainya untuk dilatih dalam pemberian pelayan rehabilitasi. Berikut penuturan Andi:

“Penguatan lembaga kayak seminar, pelatihan, lebih ke SDMnya, membantu lebih ke program, kalo program konseling, membiayai itu BNN tapi itu dulu, sekarang hanya dipenguatan aja”. (9 November 2017, 16.00 di Kantor Lembaga Rehabilitasi Kunci)

Dalam memberikan standar layanan rehabilitasi BNNP DIY juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga rehabilitasi dan rumah sakit untuk mengetahui kelayakan rehabilitasi bagi masyarakat baik dalam ketersediaan alat maupun tenaga rehabilitasi

seperti dokter, Psikolog, Konselor, tenaga sosial dan sebagainya agar dapat memberikan pelayanan terbaik bagi perhab.

Dalam melakukan rehabilitasi kepada pasien narkoba, BNNP DIY memberikan fasilitas pembiayaan rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba. Jumlah pecandu narkoba yang diberikan dana rehabilitasi pada tahun 2016 adalah 1035 pasien. Menurut Nur Hidayati sebagai berikut

“Tanget rehap pecandu 100000 pecandu program pemerintahnasional 75 BNN 15 kemensos 10 kemenkes untuk BNN targer di 1035 yang dibiayai BNN untuk DIY karena kita punya target nasional.” (15 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Dalam pelayanan rehabilitasi juga, BNNP DIY memberikan anggarannya keada pasien rehabilitasi seperti di polda DIY memiliki tempat rehabilitasi namun dalam pembiayaan anggaran dilakukan oleh BNNP DIY. Hal di diutarakan oleh Endang selaku staff Bidang Narkoba Polda DIY sebagai berikut:

“Pengajuan rehabilitasi itu kita serahkan ke BNNP. untuk pencegahan apalagi rehabilitasi kita tidak ada. hanya tempatnya saja dipake rehab tapi anggaran tetap di BNNP kerena tidak ada di struktur itu bagian direktorat polda subdit misalnya rehabilitasi nggak ada. Karena nempel saja. (17 November, 09.00 di kantor Polda DIY)

Strategi ini cukup efektif dalam menentaskan peyalahgunaan narkoba di DIY, karena melihat tingkat penyalahguna narkoba di DIY semakin meningkat maka diperlukan pelayanan rehabilitasi yang memadai untuk penyalahguna narkoba agar tidak memakai narkoba lagi atau menghilangkan kecanduan dari pemakai narkoba. Dengan adanya BNNP DIY sebagai fasilitator dalam peningkatan dan penguatan pelayanan rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas serta lembaga rehabilitasi sosial merupakann cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi. hal ini dapat mengurangi angka prevelensi penyalahgunana narkoba di DIY.

6. Meningkatkan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba.

Dalam melaksanakan supply reduction (menekan pemasukan), BNNP DIY melakukan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah DIY untuk meningkatkan pengungkapan jaringan, penyitaan barang bukti, dan aset sindikat peredaran gelap narkoba dengan harapan dapat meningkatkan jumlah jaringan sindikat kejahatan narkoba yang terungkap, nilai aset jaringan sindikat kejahatan narkoba yang disita, Peningkatan pengungkapan berbagai jaringan sindikat narkoba dan penyitaan aset berkaitan dengan tindak kejahatan narkoba serta peningkatan pranata hukum dan efektivitas kerjasama kelembagaan.

BNNP DIY melakukan pemberantasan narkoba di seluruh wilayah provinsi DIY terkhusus tempat-tempat umum seperti Bandara, Bea Cukai, Operasi rutin kos-kosan dan Hotel kemudian melakukan pengamanan barang bukti dengan harapan pemasukan narkoba di daerah DIY dapat dikurangi. Dengan demikian pelaksanaan *Supply Reduction* secara langsung menolong *Demand Reduction*. Dalam penetapan strategi menurut Aji selaku staff Bidang Pemberantasan sebagai berikut:

“Daerah rawan di jogja yaitu ada 3 Kecamatan Depok, Gamping Sleman Brebag (sleman), kota (Umbulharjo, Pegangsan) dan Bantul. Daerah yang rawan ini kita strateginya pada tahun 2015 kegiatan kita menyebar semua tiap daerah kecamatan tapi mulai tahun 2016 hanya satu wilayah tempat depok dan umbulharjo, kegiatan pemberantasan difokuskan disitu bekerjasama dengan BNNK Sleman kegiatan sosialisasi rehabilitasi. Depok merupakan daerah rawan di jogya”. (13 November 2017, 13.00 di Kantor BNNP DIY)

Gambar 3.2.

Pemetaan Daerah Rawan Narkoba



Sumber: BNNP DIY 2016

Menurut Aji selaku staff bidang pemberantasan, daerah rawan penyalahgunaan narkoba adalah daerah Sleman (kecamatan Depok, Gamping, Ngeplak, Godean, Kalasan, Sleman, Berbah), Kota Yogyakarta (Kecamatan Umbulharjo, Mergangsan, Gondokusuman, gedongtengen, Danurejan, Wirobrajan, Gondomanan) dan Bantul (Banguntapan, Kasihan, Bantul, Pleret). Daerah Sleman merupakan daerah paling rawan khususnya Kecamatan Depok dan Kota Yogyakarta Khususnya Umbulharjo. Peredaran gelap narkoba di daerah depok sangatlah tinggi maka dari itu strategi BNNP DIY dimulai pada tahun 2016 kegiatan pemberantasan peredaran narkoba difokuskan pada dua wilayah tersebut yaitu kecamatan Depok dan Umbulharjo bekerjasama dengan BNNK Sleman dan BNNK Kota Yogyakarta.

Dalam pelaksanaan penyelidikan BNNP DIY bisa bekerjasama dengan kepolisian daerah, namun dalam pelaksanaan penyelidikan pada saat ini BNNP DIY hanya sebatas berkoordinasi dalam pemberantasan narkoba karena dalam penyelidikan BNNP dan Polda

DIY memiliki kewenangan masing-masing dan target operasi yang berbeda. Hal ini juga di Jelaskan oleh Endang selaku staff bidang Narkoba Polda DIY sebagai berikut:

“Kami ada anggaran untuk P4GN itu sedikit yang paling pemberantasan, pemberantasan kami lakukan masing-masing, polda sendiri BNNP juga sendiri. Dalam pelaporan tersangka itu kerjasama missal tersangka yang dikatakan pengguna itu ditangani oleh TAT (Tim Assesment terpadu) itu ada polda, psikolog, kesehatan dan BNNP. Pengajuan rehabilitasi itu kita serahkan ke BNNP”. (17 November, 09.00 di kantor Polda DIY)

Dari pernyataan di atas menunjukkan bahwa kerjasama BNNP DIY dalam pemberantasan narkoba yaitu dalam proses penyidikan pengguna narkoba dengan membentuk tim yang di namakan TAT (tim Assesment Terpadu) yang beranggotakan Polda, BNNP DIY, tim kesehatan dan Psikolog. Tim tersebut berfungsi untuk memprtimbangkankan tersangka penyalah guna narko yang akan di proses hukum. Tim tersebut bisa merekomendasikan tersangka penyalahguna narkoba untuk di rehabilitasi atau dipenjarakan sesuai denga hukum yang berlaku.

Strategi dalam pemberantasan narkoba untuk mengurangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di DIY diatas merupakan jawaban dari tantangan yang dimiliki oleh BNNP DIY dalam mengurangi angka peredaran dan prevelensi penggunaan narkoba di DIY. Dengan difokuskan kegiatan P4GN di daerah titik terawan di DIY maka pemberantasan narkoba di titik tersebut dapat dimaksimalkan, namun tidak menutup kemungkinan dengan difokuskannya di satu titik daerah maka akan menimbulkan peredaran narkoba yang akan semakin banyak ditempat yang lain atau yang tidak terprediksi sebelumnya. Kerjasama dengan aparat hukum dan kepolisian sangat dibutuhkan dalam pemberantasan narkoba, serta peran masyarakat sangat dibutuhkan karena keikutsertaan masyarakat akan mempermudah dalam menyelesaikan dan membasmi peredaran gelap narkoba ini.

3.2. Peran BNNP DIY Dalam Pelaksanaan P4GN

Dalam pelaksanaan P4GN, BNNP memiliki peranan yang sangat penting, disamping kedudukan BNNP DIY sebagai badan yang menangani permasalahan penyalahgunaan narkotika dan juga membantu pemerintah dalam membasmi peredaran gelap narkoba. Berikut fungsi peranan BNNP DIY dalam Pelaksanaan P4GN:

3.2.1. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Fungsi pengaturan (regulasi) merupakan fungsi dalam membuat kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Dalam hal ini BNNP DIY dalam fungsi regulasi yaitu BNNP DIY melakukan Advokasi kepada Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan komponen masyarakat untuk membentuk suatu aturan dalam pelaksanaan P4GN.

BNNP DIY tidak memiliki kekuatan untuk membentuk suatu peraturan yang dapat mengatur seluruh lapisan masyarakat karena BNNP DIY tidak memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan tersebut. Dengan demikian dalam melaksanakan peran fungsi regulasi BNNP melakukan advokasi kepada instansi dan kelompok terkait.

Adapun hal yang mendukung BNNP DIY dalam melakukan advokasi selain Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan Strategis Nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) bertujuan untuk mengentaskan penyalahgunaan dan peredaran narkoba yang berisi bahwa seluruh instansi seperti POLRI, TNI, Kemenkumham, Kementerian Kominfo, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial Dan Direktorat Jenderal Bea Cukai dapat melaksanakan P4GN. Dalam hal iniperaturan tersebut secara tidak langsung mengatur instansi terkait untuk memnatu dalam

memerangi permasalahan narkoba. Berikut penuturan Yoce mengenai pelaksanaan advokasi oleh BNNP DIY:

“Advokasi diberikan kepada penentu kebijakan misalnya kepala instansi pemerintah, kepala sekolah, Instansi Swasta kemudian kita membimbing dan diberdayakan untuk meningkatkan imunitas yang cenderung menolak”.
(13 November 2017, 14.00 di kantor BNNP DIY)

Menurut Yoce diatas advokasi dilakukan kepada pemangku kebijakan yaitu instansi pemerintah, kepala sekolah, Instansi Swasta. Adapun yang mendukung pelaksanaan advokasi ini yaitu adanya peraturan pemerintah provinsi DI Yogyakarta yakni Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif. Dalam peraturan tersebut membahas tentang upaya P4GN, Instansi Pemerintah, Instansi Swasta dan komponen masyarakat harus turut serta dalam pelaksanaan P4GN. Dengan dibentuknya peraturan tentang P4GN oleh pemerintah Provinsi DIY ini, maka tugas dari BNNP DIY bersinergi dengan pemerintah Provinsi DIY. Dengan peraturan tersebut juga dapat membantu BNNP DIY dalam melakukan advokasi kepada Instansi-instansi yang bersangkutan. Kemudian hasil dari advokasi tersebut adalah membentuk peraturan yang mendukung pelaksanaan P4GN untuk mengurangi permasalahan narkoba di DI Yogyakarta.

Peran BNNP DIY dalam fungsi regulasi yaitu BNNP DIY tidak secara langsung membentuk peraturan yang mengatur seluruh masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba namun melalui advokasi kepada Instansi pemerintah, swasta dan komponen masyarakat membentuk peraturan tentang penyalahgunaan narkoba dalam melancarkan pelaksanaan P4GN. Dalam peraturan tersebut menandakan komitmen dari pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dalam menangani permasalahan narkoba. Pemerintah daerah menggunakan kekuatan politiknya untuk

mengatur seluruh masyarakat DI Yogyakarta serta Instansi Pemerintah dan Swasta dalam melaksanakan P4GN ini. Dalam hal ini sesuai dengan teori peran pemerintah dalam fungsi regulasi yaitu fungsi dalam pembuatan kebijakan atau perturan perundang-undangan yang mengatur tentang kehidupan bersama.

3.2.2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan. Dalam hal ini peran BNNP DIY dalam fungsi pemberdayaan adalah membentuk relawan dan penggiat anti narkoba untuk menyuarakan tentang bahaya narkoba. Berikut penuturan Yoce tetantang peaksanaan pemberdayaan :

“kita membimbing dan diberdayakan untuk meningkatkan imunitas yang cenderung menolak. Kemudian muncul relawan, ada yang mewakili kelompok untuk menjadi aktifis narkoba, relawan itu yang menggerakan kelompoknya. Relawankan belum punya ilmu hanya dapat dari sosialisasi, kami tingkatkan memberikan pembekalan pengetahuan atau ilmu-ilmu lain serta *public speaking* diberikan pengetahuan dijadikan penggiat. Relawan sudah disosialisasi dan menjadi relawan kemudian diberdayakan menjadi penggiat”. 13 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Menurut Yoce pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BNNP DIY yaitu dengan cara memberikan pembekalan pengetahuan terkait bahaya narkoba kemudian diberikan pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan kemamouan masyarakat guna menyuarakan dan menyebarkan informasi tentang bahaya narkoba.

Dengan dengan pemaparan diatas fungsi pemberdayaan yang dilakukan BNNP DIY adalah dengan memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat yang akan menyuarakan tentangbahaya narkoba dengan membentuk relawan hingga penggiat narkoba yang akan membantu BNNP DIY dalam pelaksanaan P4GN.

3.2.3. Fungsi Pelayanan

Dalam pemberian pelayanan terdiri dari *civil servis* dan *public servis*. *Civil service* sudah pasti dilaksanakan oleh pemerintah dan *public service* dapat dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta maupun dilaksanakan oleh pihak swasta sendiri. Fungsi pelayanan yang dilakukan BNNP DIY adalah terkait dengan pelayanan rehabilitasi. BNNP DIY tidak secara langsung memberikan pelayanan rehabilitasi namun BNNP DIY melakukan kerjasama dengan pihak terkait yaitu Rumah Sakit, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi Sosial.

BNNP DIY bertugas memberikan penguatan fasilitas dan dorongan serta koordinasi dalam bidang rehabilitasi seperti memberikan pelatihan kepada konselor atau perawat yang menangani rehabilitasi narkoba, kemudian BNNP DIY memiliki standar layanan rehabilitasi yang dapat digunakan oleh tempat rehabilitasi baik rumah sakit ataupun lembaga rehabilitasi sosial. Berikut penuturan Nurhidayati mengenai pelaksanaan pelayanan rehabilitasi BNNP DIY:

“Target rehap pecandu 100000 pecandu program pemerintah nasional 75 BNN 15 kemensos 10 kementerian untuk BNN target di 1035 yang dibiayai BNN untuk DIY karena kita punya target nasional.” (15 November 2017, 14.00 di Kantor BNNP DIY)

Dalam melakukan fungsi pelayanan BNNP DIY juga memberikan fasilitas rehabilitasi kepada penyalahguna narkoba yang akan direhabilitasi dengan cara membiayai masyarakat yang akan direhabilitasi di Rumah sakit atau pun Puskesmas. Hal ini juga dikatakan oleh Nur Hidayati di atas bahwa jumlah yang dibiayai oleh BNNP DIY dalam melakukan rehabilitasi adalah 1035 pasien.

Dengan demikian peran fungsi pelayanan BNNP DIY adalah menjadi fasilitator dalam pemberian rehabilitasi oleh Rumah Sakit, Puskesmas dan Lembaga Rehabilitasi sosial dengan memberikan pelatihan kepada tenaga pemberi pelayanan

dan memberikan standarisasi pelayanan rehabilitasi serta BNNP DIY memberikan biaya rehabilitasi kepada masyarakat akan direhabilitasi.